

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis selanjutnya disingkat menjadi PMK No. 24 tahun 2022 rekam medis membebaskan kewajiban kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk tempat praktik mandiri yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis) untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis.

Pelepasan informasi rekam medis harus sesuai dengan prosedur yang berlaku karena informasi rekam medis bersifat rahasia dan harus dilindungi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Menjaga keamanan informasi, keakuratan informasi dan kemudahan akses informasi menjadi pedoman pihak organisasi pelayanan kesehatan serta pihak ke-3 yang bersangkutan. Pelepasan informasi medis guna keperluan asuransi, *visum et repertum*, peradilan dan surat permohonan penelitian, dilaksanakan oleh petugas khusus pembuatan permintaan pelepasan informasi medis di bagian rekam medis (Latief, 2020)

Berkas rekam medis sangat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kejahatan pada kasus kesusilaan terhadap anak. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab memiliki tugas dan peran untuk melakukan penegakan hukum salah satunya pada kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak. kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus tersebut juga melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian akan melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan guna untuk melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Penyelidikan bertugas sebagai tindakan penyidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana kesusilaan terhadap anak. Sedangkan penyidik bertugas untuk serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan barang bukti. Dengan adanya bukti tersebut dapat menemukan titik terang tindak pidana yang terjadi guna untuk menemukan tersangka. Alat bukti yang dapat digunakan dan sah secara hukum terdiri dari surat yang berupa berkas rekam medis.

Menurut PMK No. 24 tahun 2022 bagian ke-4 tentang Keamanan dan Perlindungan Data Rekam Medis yang tercantum pada pasal 29 ayat (2) bahwa kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. Apabila kerahasiaan informasi pasien tidak dijaga dengan baik oleh pihak rumah sakit, tidak menutup kemungkinan informasi pasien akan disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Dina, 2022).

Tindak pidana semakin terus berkembang seiring perkembangan masyarakat dalam segala bidang. Tindak pidana kesusilaan bisa terjadi dikalangan siapapun, mulai dari kalangan remaja bahkan anak-anak. Jenis tindak kesusilaan yang ada di Indonesia cukup beragam. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa, kasus kesusilaan seperti kekerasan seksual yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021. Kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 20 September 2022, terdapat 17.150 kasus keserasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang (Komnas Perempuan).

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 18 november 2022 di Polres Batu masih banyak laporan bahwa adanya tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

Data dari Perkara UU Perlindungan Anak Satreskrim Polres Batu pada tahun 2020-2022 saat ini mencatat sebanyak 44 laporan dengan jenis kasus pencabulan terhadap anak 9 laporan 9 terselesaikan, persetubuhan terhadap anak 27 laporan 24 terselesaikan dan kekerasan terhadap anak 8 laporan 8 terselesaikan. Berdasarkan uraian yang ada diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Aksesibilitas Data Rekam Medis Pasien Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Pada Proses Hukum Studi Kasus di Polres Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Yuridis Aksesibilitas Data Rekam Medis Pasien Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Pada Proses Hukum Studi Kasus di Polres Batu?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui aksesibilitas rekam medis pada tindak pidana kesusilaan anak terhadap proses hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengkaji prosedur penggunaan data rekam medis tindak pidana kesusilaan terhadap anak.
- b. Mengkaji kerahasiaan data medis tindak pidana kesusilaan terhadap anak.
- c. Mengkaji hukum aksesibilitas data medis tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan rekam medis, khususnya dalam aksesibilitas data medis pasien tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada proses hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi institusi pendidikan

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap aksesibilitas data medis pasien pada proses hukum.

b. Bagi peneliti

Menambah wawasan bagi peneliti dan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh saat di perkuliahan.

c. Bagi peneliti lain

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan masalah yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian dilaksanakan di Polres Batu

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari unit Reskrim khususnya dibagian PPA